



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan payung hukum terhadap penyelenggaraan tempat khusus parkir dan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Purbalingga agar dapat tertata lebih baik, tertib dan teratur perlu adanya regulasi yang mengatur Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan tempat khusus parkir kepada masyarakat agar tercipta keindahan, ketertiban dan kenyamanan ;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung terlaksananya pembangunan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Tahun 1999 Nomor 3 Seri B Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 4) perlu disesuaikan dan diatur kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DINHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
9. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga mesin dan/atau hewan.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat khusus parkir swasta yang diselenggarakan secara tetap atau tidak tetap yang merupakan fasilitas parkir untuk umum termasuk penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
12. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus digunakan sebagai tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi gedung parkir, taman parkir, pelataran, halaman atau lingkungan parkir, dan/atau tempat terbuka maupun tempat tertutup sejenisnya.
13. Tempat khusus parkir swasta adalah tempat yang secara khusus digunakan sebagai tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki oleh badan atau perorangan termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.
14. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mengikatkan diri pada Pemerintah Daerah atas dasar kerjasama untuk menyelenggarakan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Purbalingga.
15. Pengelola Parkir yang selanjutnya disebut pengelola adalah Badan Usaha dan/atau perorangan yang diberikan kewenangan mengelola tempat khusus parkir pada tempat tertentu yang dimiliki swasta atau perorangan.
16. Petugas Parkir adalah pelaksana parkir yang bertugas mengatur, memungut dan menyetor uang jasa parkir pada tempat khusus parkir.

17. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data subyek dan obyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
21. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
22. Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
23. Pihak Ketiga adalah pihak yang memperoleh pengalihan hak untuk mengelola tempat khusus parkir dari pihak Pemerintah Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif, profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta menyampaikan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSDaerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
33. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

BAB II PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu Penyelenggara Tempat Khusus Parkir

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat khusus parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan dan/atau perorangan.
- (2) Tempat khusus parkir yang dimiliki oleh Badan dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut tempat khusus parkir swasta.
- (3) Penyelenggaraan tempat khusus parkir swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengelola.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tempat khusus parkir yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dikelola oleh SKPD yang bersangkutan, yang dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan DINHUBKOMINFO.
- (2) Dalam penyelenggaraan tempat khusus parkir, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berbentuk badan hukum.

Pasal 4

- (1) Pembangunan tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Analisis Dampak Lalu Lintas yang dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan di luar gedung/area parkir;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa parkir;
 - d. konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila berupa gedung;
 - e. memiliki batas-batas tertentu apabila berupa taman parkir; dan
 - f. rambu lalu lintas atau marka jalan yang mengatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan, apabila berada dalam gedung/area parkir atau taman parkir.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi kamar mandi/toilet serta dapat juga dilengkapi dengan bangunan penunjang lain yang berupa tempat istirahat pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggunakan sistem estimasi potensi.
- (2) Pihak ketiga sebagai penyelenggara parkir pada tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :

- a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana dan keamanan serta ketertiban tempat parkir;
- b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya;
- c. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;
- d. mencetak karcis retribusi parkir sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan dibawah pengawasan pejabat yang berwenang, dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan karcis; dan
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 6

- (1) Badan atau perorangan yang akan mengelola tempat khusus parkir swasta wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pengelola tempat khusus parkir swasta berhak memungut jasa parkir.
- (3) Pengelola tempat khusus parkir swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memungut jasa parkir lebih dari 2 (dua) kali tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pengelola tempat khusus parkir swasta wajib :

- a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya;
- c. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;
- d. memasang papan tarif parkir dan rambu di tempat parkir;
- e. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir; dan
- f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat parkir.

Pasal 8

- (1) Pengelola tempat khusus parkir dapat mempekerjakan petugas parkir.
- (2) Petugas Parkir pada fasilitas umum milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus mendapatkan surat tugas dari penyelenggara parkir.

Pasal 9

Petugas parkir wajib :

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut jasa parkir sesuai ketentuan; dan
- e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir pada waktu datang dan pergi.

Pasal 10

Pengelola tempat khusus parkir membuat tata tertib yang berlaku di dalam tempat khusus parkir, untuk diketahui oleh pemakai jasa parkir sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Penyelenggara Tempat Khusus Parkir dan Pengelola

Pasal 11

- (1) Tanggung jawab penyelenggaraan tempat khusus parkir pada DINHUBKOMINF0.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan tempat khusus parkir.
 - b. Pengordinasikan dengan instansi yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan tempat khusus parkir.

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi kehilangan kendaraan di tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah pada saat jam parkir, menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.
- (2) Apabila terjadi kehilangan kendaraan di tempat khusus parkir milik swasta pada saat jam parkir, menjadi tanggung jawab pengelola.
- (3) Tanggung jawab penyelenggara parkir atau pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa ganti rugi yang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak Pengguna Jasa Parkir

Pasal 13

Kewajiban pengguna jasa parkir adalah :

- a. membayar pungutan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan; dan
- b. mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berhubungan dengan parkir.

Pasal 14

Hak pengguna jasa parkir adalah :

- a. mendapatkan karcis parkir dari petugas parkir;
- b. mendapatkan jaminan keamanan kendaraan yang diparkir; dan
- c. mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kehilangan kendaraan akibat kelalaian petugas parkir atau pengelola.

Bagian Keempat
Pendapatan Parkir

Pasal 15

- (1) Target pendapatan dari tempat khusus parkir ditetapkan berdasarkan dengan sistem estimasi potensi.
- (2) Penyelenggara Parkir wajib menyetorkan pendapatan parkir sesuai dengan perjanjian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan sistem estimasi potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 16

Setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tempat khusus parkir.

Pasal 19

Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tempat khusus parkir dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai ketentuan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 20

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis kendaraan, tingkat penggunaan/frekuensi, dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Dalam menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan berdasarkan :
 - a. tingkat penggunaan atau frekuensi;
 - b. jangka waktu penggunaan;
 - c. jenis kendaraan bermotor.

- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

A. Tempat Khusus Parkir di Tempat Wisata dan Tempat Olah Raga

NO.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF 1X PARKIR (Rp.)
1.	2.	3.
1.	Monumen Jenderal Sudirman Hari Biasa a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	1.000,00 / sekali parkir 2.000,00 / sekali parkir 3.000,00/ sekali parkir
	Hari Libur a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	1.500,00 / sekali parkir 3.000,00 / sekali parkir 4.000,00 / sekali parkir
2.	Kawasan Wisata Goa Lawa Hari Biasa a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	1.000,00 / sekali parkir 3.000,00 / sekali parkir 4.000,00 / sekali parkir
	Hari Libur a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	1.500,00 / sekali parkir 3.500,00 / sekali parkir 5.000,00 / sekali parkir

1.	2.	3.
	Hari Raya a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	2.000,00 / sekali parkir 4.000,00 / sekali parkir 6.000,00 / sekali parkir
3.	Bumi Perkemahan Munjulluhur dan Munjulluhur Adventure Zone Hari Biasa a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	1.000,00 / sekali parkir 2.000,00 / sekali parkir 3.000,00 / sekali parkir
	Hari Libur a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	1.500,00 / sekali parkir 3.000,00 / sekali parkir 4.000,00 / sekali parkir
4.	GOR Goentoer Darjono a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	1.000,00 / sekali parkir 2.000,00 / sekali parkir 3.000,00 / sekali parkir
5.	Mahesa Jenar a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	1.000,00 / sekali parkir 2.000,00 / sekali parkir 3.000,00 / sekali parkir

B. Tempat Khusus Parkir Selain di Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga

NO.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF 1X PARKIR (Rp.)
1.	Sepeda Motor	1.000,00/ sekali parkir
2.	Jeep, Sedan, Minibus, Pick Up dan sejenisnya	2.000,00/ sekali parkir
3.	Bus, Truk dan kendaraan besar sejenisnya	5.000,00/ sekali parkir
4.	Truk Gandengan, Trailer dan sejenisnya	7.500,00/ sekali parkir

- (3) Untuk tempat khusus parkir di gedung dan terminal penumpang setiap kelebihan waktu parkir dari 12 (dua belas) jam pertama, setiap 12 (dua belas) jam berikutnya ditambah 50% (lima puluh persen) dari besarnya tarif retribusi.

Pasal 24

Dalam hal ada kegiatan keramaian umum atau kegiatan yang bersifat insidentil, maka tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan 2 (dua) kali dari tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf A.

Pasal 25

- (1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 26

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi

Pasal 27

- (1) Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Karcis.
- (3) Bentuk, isi, ukuran, warna, kualitas kertas, dan besarnya nilai nominal Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Seluruh hasil retribusi Tempat Khusus Parkir disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terhutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir dan pembukuan retribusi diatur oleh Bupati.
- (4) Seluruh hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

BAB IV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Tempat Khusus Parkir, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terhutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan wajib retribusi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 32

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat waktu dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedua Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang jelas dan singkat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui jasa pelayanan pengiriman tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau pengiriman jasa pelayanan pengiriman tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima.

Pasal 36

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Ketiga
Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 37

- (1) Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengurangan dan/atau keringanan retribusi tempat khusus parkir berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan Bupati.
- (2) Bupati diberi kewenangan untuk menetapkan seseorang memperoleh pengurangan dan/atau keringanan retribusi atas dasar kriteria yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa angsuran pembayaran retribusi, penundaan pembayaran retribusi dan/atau pengurangan pembayaran retribusi.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan lapangan ke objek, subjek dan/atau wajib retribusi dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (6) Ketentuan dan tata cara mengajukan pengurangan dan/atau keringanan retribusi diatur oleh Bupati.

BAB V
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.

Pasal 39

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (3) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB VI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi tempat khusus parkir yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan tentang tata cara penghapusan piutang retribusi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi setiap bulan keterlambatan yang besarnya ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari pokok retribusi.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target yang telah ditetapkan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 huruf a diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali pungutan yang terhutang dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk kepentingan penyelenggara tempat khusus parkir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 huruf b diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk kepentingan penyelenggara tempat khusus parkir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 48

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 47 adalah pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 47 merupakan penerimaan Negara.

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA

HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan tempat khusus parkir pada prinsipnya dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun swasta. Bagi penyelenggara parkir swasta perlu diatur kewajiban dan haknya secara jelas. Dalam rangka memberikan kenyamanan pengguna jasa tempat khusus parkir ditentukan pula kewajiban pemberian ganti rugi yang diatur berdasarkan persentase tertentu dari nilai jual kendaraan, sehingga penyelenggara parkir tidak akan mungkin melalaikan tugasnya.

Penyelenggaraan tempat khusus parkir yang dikuasai/dikelola dan/atau milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berbadan hukum. Penentuan besaran penghasilan yang diterima oleh Pihak Ketiga untuk tempat khusus parkir yang dikuasai/dikelola dan/atau milik Pemerintah Daerah sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama dengan tetap berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan. Khusus petugas parkir pada tempat khusus parkir swasta penentuan besaran penghasilan yang diterima diatur oleh pengelola dengan tetap berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung terlaksananya pembangunan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1999 Seri B No. 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 No. 4) perlu ditinjau kembali dan disesuaikan pengaturannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 127 huruf e disebutkan bahwa " Jenis Retribusi Jasa Usaha termasuk didalamnya adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir".

Dengan adanya dinamika perkembangan jaman maka ketentuan struktur dan besarnya tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi yang berkembang saat.

Sehubungan dengan hal dimaksud maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Retribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Yang dimaksud “Analisis Dampak Lalu Lintas” adalah suatu studi khusus yang menilai efek-efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu pengembangan kawasan terhadap jaringan transportasi disekitarnya.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Yang dimaksud “Jasa Parkir” adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh swasta.

ayat (3) : Yang dimaksud “Retribusi” adalah pembayaran atas penggunaan tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas.

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Yang dimaksud untuk menjaga ketertiban tempat parkir adalah memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.

huruf c : Cukup jelas.

huruf d : Yang dimaksud “karcis parkir” adalah karcis parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang disahkan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

huruf e : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Yang dimaksud “60% (enam puluh persen)” adalah 60% (enam puluh persen) dari besarnya Nilai Jual Kendaraan berdasarkan atas Nilai Jual Kendaraan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah atau sesuai ketentuan yang berlaku.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1) :

- Yang dimaksud “Potensi Parkir” adalah nilai rata-rata perolehan pungutan parkir yang diperoleh dari penyelenggara tempat khusus parkir pada periode tertentu berdasarkan pengamatan petugas.

- Yang dimaksud “dengan sistem estimasi potensi” adalah dengan cara kontrak.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas.

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Yang dimaksud 1 (satu) hari adalah 1 (satu) hari kerja, yang pelaksanaannya sama dengan 1 X 24 jam.

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas
Pasal 50 : Cukup jelas